



PENETAPAN

Nomor: 4/Pdt.P/2015/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penarik becak, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon I";

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) Nikah pada tanggal 02 Februari 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 4/Pdt.P/2015/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam permohonan perkara *a quo*, dengan petitum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1994 di Desa Sumber Tani (dahulu Desa Sei. Suka), Kecamatan Talawi (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram), Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara *relaas* panggilan untuk Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan, maka permohonan *isbat* nikah yang diajukannya ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor 4/Pdt.P/2015/PA.Kis, gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan pihak yang tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg Pemohon dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini (*prodeo*) dan selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kisaran tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 4/Pdt.P/2015/PA.Kis tanggal 2 Februari 2015, gugur;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2015;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1436, oleh H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Drs. Ali Usman dan Wafa', S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

H. Armansyah, Lc., MH

Drs. Ali Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Wafa', S.HI

Panitera Pengganti,

Herman, SH

Biaya perkara prodeo: Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)